






KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	 <p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan Oleh  Satino SKM, MScN² NIP 196101021989031001</p>	<p>Nomor SOP Penilaian Acuan Patokan</p>
Dasar Hukum :		
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 5. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
Keterkaitan dengan SOP lain :		
1. SOP Kurikulum 2. SOP Penilaian hasil belajar oleh pendidik		
Peralatan Yang digunakan :		
1. Buku Pedoman Teknik Penilaian 2. SOP Penilaian hasil belajar oleh pendidik		

3. SOP Penilaian hasil belajar oleh satuan tenaga pendidik

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :

1. Tidak memiliki acuan penilaian
2. Penilaian menjadi beragam

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU	KET.
		DOSEN	KAPRODI	KAJUR	DIR/PDI	BAG. UMUM	KELENGKAPAN	
1.	Prodi menetapkan standar penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan						Buku pedoman teknik penilaian	Rumusan bermacam teknik penilaian
2	Prodi, jurusan dan dosen rapat menetapkan standar penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan							
3	Kajur membawa penilaian Acuan Patokan kepada direktur untuk disyahkan							
4	Bagian umum mengarsipkan penilaian Acuan patokan yang telah di syahkan Direktur							Buku Panduan Penetapan
5	Bagian Umum Menyerahkan Standar penilaian Acuan patokan yang telah disyahkan direktur ke jurusan							
6	Prodi mengarsipkan dan mendistribusikan kepada dosen							

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik